



PUTUSAN

Nomor : 81/Pdt.G/2016/PN.Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

DEIBY ESTHER MAKARAU

Tempat Tanggal Lahir Lembean 19

Januari 1964, Jenis Kelamin Perempuan,
Status Kawin, Pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, Agama Kristen
Protestan, Alamat Kelurahan Sagerat
Lingkungan IV Kecamatan Matuari Kota
Bitung;

Selanjutnya disebut :----**PENGGUGAT;**

LAWAN

1. NOLDY WULUR,

Pekerjaan Sopir, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Alamat
Desa Kauditan II Jaga III Kecamatan
Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara.

Selanjutnya disebut :----**TERGUGAT I;**

2. JACLIN JEASSY LEMBONG,

Pekerjaan Guru, Jenis Kelamin
Perempuan, Agama Kristen Protestan,
Alamat Desa Kauditan II Jaga III
Kecamatan Kauditan, Kabupaten
Minahasa Utara;

Selanjutnya disebut-----**TERGUGAT II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Hal 1 dari 43 PUTUSAN NOMOR : 81/Pdt.G/2016/PN.Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca alat bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Surat Gugatan tertanggal 12 Juni 2016 yang telah diterima dan telah pula didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 27 Juni 2016 dengan nomor register perkara Nomor : 81/Pdt.G/2016/PN.Arm dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang Tanah pekarangan / kintal seluas + 1265 M2 yang di atasnya berdiri 1 (Satu) bangunan rumah yang terletak di Desa Kauditan II Jaga III Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara Sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No.292 / Kauditan II, Surat Ukur No.62/ Kauditan II / 2009 tanggal 04 Juni 2009;
2. Bahwa tanah dan rumah tersebut Penggugat peroleh lewat pembagian warisan boedel orang tua Penggugat Alm.Jhony Sigfrit Makarau yang meninggal dunia pada Tanggal 8 Desember 2004, dan telah dibuatkan persetujuan pembagian boedel warisan antara anak-anak / ahli waris dari Alm.Jhony Sigfrit Makarau pada Tanggal 2 September 2005;
3. Bahwa sejak tanah dan 1 (satu) Bangunan rumah tersebut diberikan kepada Penggugat, dan atas permohonan Penggugat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 26 November 2009 diatas tanah tersebut telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.292 / Kauditan II, atas nama Penggugat DEBBY ESTHER MAKARAU;
4. Bahwa Tahun 1991 Simon Wulur / orang tua Tergugat I bekerja pada orang tua Penggugat, sehingga Simon Wulur beserta dengan anak Tergugat I dan Tergugat II diberikan kesempatan untuk tinggal sementara diatas tanah dan rumah yang dibeli oleh orang tua Penggugat dari Petrus Rumawas dan Lisbet Dumanauw pada 14 April 1991. hingga Simon Wulur / ayah Tergugat I meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2011;

Hal 2 dari 43 PUTUSAN NOMOR : 81/Pdt.G/2016/PN.Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk pengembangan usaha Penggugat, pada 10 Januari tahun 2012, Penggugat telah menyampaikan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara baik-baik untuk keluar dari tanah dan rumah milik Penggugat tersebut / tidak mengijinkan lagi Tergugat I dan Tergugat II, karena akan digunakan Penggugat., akan Tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak mau keluar dari tanah dan rumah milik Penggugat tersebut, bahkan telah menguasai sebagian tanah milik Penggugat yang berbatasan dengan tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan Saluran Air;
- Sebelah Timur : dahulu Johni S.Makarau, sekarang Penggugat;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Manado – Kema;
- Sebelah Barat : Keluarga Wumu Katili;

Selanjutnya disebut Objek Sengketa;

6. Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Tergugat I adalah suami Tergugat II telah dijatuhi Pidana oleh Pengadilan Negeri Airmadidi karena terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memakai tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya”., sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 26 Pebruari 2013 No.05 / PID.C / 2013 / PN.AMD;

7. Bahwa sejak 10 Januari 2012 tanah dan rumah milik Penggugat tersebut di atas dikuasai / ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat II tanpa seijin Penggugat, perbuatan Tergugat I dan Tergugat II jelas tanpa hak dan melawan hukum, akibatnya Penggugat menderita kerugian yang tidak sedikit akibat dari tidak dapat menempati tanah dan bangunan rumah tersebut;

8. Bahwa Kerugian Penggugat tersebut berupa tidak dapat ditempatinya rumah dan sebagian tanah sejak tanggal 10 Januari 2012 sampai dengan sekarang ini, sehingga kerugian yang dialami penggugat sebagai berikut :

Hal 3 dari 43 PUTUSAN NOMOR : 81/Pdt.G/2016/PN.Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya sewa rumah sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang ini = 4 tahun x
Rp. 15.000.000,- = Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah). Kerugian ini
harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan masalah ini secara
kekeluargaan antara Tergugat I dan Tergugat II akan tetapi usaha Penggugat
tersebut tidak berhasil untuk itu guna mendapatkan kepastian hukum dalam
masalah ini Penggugat menyelesaikan secara hukum melalui Pengadilan
Negeri Airmadidi;
 10. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat, yakni
diserahkannya kembali tanah kintal dan rumah sengketa dan ganti kerugian,
maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Airmadidi berkenan
meletakkan sita jaminan terhadap tanah objek sengketa tersebut beserta
seluruh harta milik Tergugat I dan Tergugat II baik bergerak maupun tidak
bergerak;
 11. Bahwa pula untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nanti oleh Tergugat I
dan Tergugat II, maka Penggugat mohon agar Tergugat I dan Tergugat II
dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.500.000 (Lima
ratus ribu rupiah) sehari setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak
diucapkan sampai dilaksanakan;
 12. Bahwa mengingat gugatan Penggugat didasarkan kepada alat bukti yang kuat
dan sah menurut hukum yang tidak dapat disangkal kebenarannya oleh Para
Tergugat, maka Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan
lebih dahulu walau ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada
Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan
menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal 4 dari 43 PUTUSAN NOMOR : 81/Pdt.G/2016/PN.Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan menurut hukum sebidang Tanah pekarangan / kintal seluas + 1265 M2 yang di atasnya berdiri 1 (Satu) bangunan rumah yang terletak di Desa Kauditan II Jaga III Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara Sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No.292 / Kauditan II, Surat Ukur No.62/ Kauditan II / 2009 tanggal 04 Juni 2009. yang diuraikan pada angka 1 (satu) halaman 1 (satu) Posita gugatan Penggugat adalah milik yang sah dari Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menguasai sebagian tanah dan 1 (satu) Bangunan Rumah milik Penggugat yang terletak di Desa Kauditan II Jaga III Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara yang berbatasan dengan tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : dengan Saluran Air.
 - Sebelah Timur : dahulu Johni S.Makarau, sekarang Penggugat
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya Manado – Kema.
 - Sebelah Barat : Keluarga Wumu Katili.Selanjutnya disebut Objek Sengketa;
tersebut adalah tidak sah, tanpa hak dan melawan hukum.
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II beserta siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk keluar dari tanah dan 1 (satu) Bangunan Rumah objek sengketa tersebut dan kemudian segera menyerahkan Tanah dan Bangunan rumah objek sengketa tersebut tanpa syarat kepada Penggugat untuk dipakai dengan bebas dan aman;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa biaya sewa rumah yang di keluarkan Penggugat sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang ini = 4 tahun x Rp. 15.000.000 = Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah);

Hal 5 dari 43 PUTUSAN NOMOR : 81/Pdt.G/2016/PN.Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Airmadidi atas tanah objek sengketa beserta seluruh harta milik Tergugat I dan Tergugat II baik bergerak maupun tidak bergerak;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp 500.000,- (lima Ratus Ribu Rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
9. Menyatakan putusan perkara ini serta merta dijalankan walau ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat I dan Tergugat II;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara; asarkan KeTuhanan Yang Maha Esa (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Penggugat telah datang menghadap Kuasa hukumnya MAYSONNY RUMANGKANG, SH. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum "MAYSONNY RUMANGKANG, SH & REKAN yang beralamat di Jalan Sam Ratulangi XI No.28, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2016 yang telah diterima dan telah pula didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 19 Juli 2016 di bawah register nomor : 133/SK/2016, sedangkan Tergugat I dan II telah datang menghadap kepersidangan Kuasa Hukumnya HENDRIK SENAEN, SH Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Kelurahan Batukota Lingkungan IV Kecamatan Malalayang Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Agustus 2016 yang telah diterima dan telah pula didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi, tanggal 02 Agustus 2016 di bawah register nomor : 141/SK/2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengusahakan agar kedua belah pihak yang berperkara tersebut diatas mengakhiri persengketaan ini dengan suatu perdamaian (Vide Pasal 154 RBg jo PERMA No.1 tahun 2016) dengan menunjuk Hakim Mediator bernama YOSEFINA N SINANU SH berdasarkan Surat

Hal 6 dari 43 PUTUSAN NOMOR : 81/Pdt.G/2016/PN.Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukkan Hakim Mediator No:81/Pdt.G/2016/PN.Arm akan tetapi berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut usaha untuk mendamaikan tersebut tidak berhasil namun demikian Majelis Hakim secara ex officio tetap mengingatkan bahwa upaya perdamaian masih tetap terbuka sebelum putusan diucapkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana untuk isi gugatannya tetap dipertahankan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 16 Agustus 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa Gugatan Penggugat adalah kurang pihak (Plurium Litis Consortium) serta tidak jelas (Obskur Libel) hal mana dapat dilihat dalam posita 2,3,4 disebut :
Bahwa objek sengketa didapat Penggugat lewat pembagian warisan orang tua yaitu tanah dan satu bangunan rumah pada tanggal 26 November 2009, atas permohonan Penggugat maka oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Minahasa Utara telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.292/Kauditan II (posita 2,3) dan selanjutnya disebut bahwa tahun 1991 SIMON WULLUR / orang tua Tergugat I bekerja pada orang tua Penggugat, sehingga SIMON WULLUR beserta dengan anak Tergugat I dan Tergugat II diberikan kesempatan untuk tinggal sementara diatas objek sengketa yang dibeli oleh orang tua Penggugat dari PETRUS RUMAWAS dan LISBET DUMANAUW pada tanggal 14 April 1991 (posita 4);

Tanggapan Tergugat I, II, atas bunyi posita 2,3 dan 4 diatas adalah sebagai berikut :

1. Bahwa oleh karena objek sengketa didapat orang tua Penggugat alm. Jhony Sigfrit Makarau melalui jual beli dengan PETRUS RUMAWAS dan LISBET DUMANAUW, maka menurut hukum penjual objek sengketa PETRUS

Hal 7 dari 43 PUTUSAN NOMOR : 81/Pdt.G/2016/PN.Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUMAWAS dan LISBET DUMANAUW (suami-isteri) haruslah digugat sebagai pihak dalam perkara ini, oleh karena itu dengan tidak ditarik penjual objek sengketa dalam perkara ini maka gugatan adalah kurang pihak (Plurium Litis Consortium) atau cacat formil;

2. Bahwa Penggugat tidak menguraikan pekerjaan apa yang dikerjakan oleh SIMON WULLUR dan selanjutnya pula tidak disebut nama atau siapa anak Tergugat I,II itu yang diberikan kesempatan untuk tinggal sementara diatas objek sengketa tersebut. Oleh karena itu dalil gugatan seperti itu adalah kabur (obscur Libel);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa semua uraian dalam eksepsi diatas, ditarik menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa semua uraian posita gugatan adalah tidak benar (ditolak oleh Tergugat I,II) kecuali diakui secara tegas;
3. Bahwa objek sengketa berupa tanah dan rumah diatasnya, dengan batas-batasnya :
 - Utara dengan saluran air;
 - Timur dengan Penggugat;
 - Selatan dengan Jalan Raya Manado-Kema;
 - Barat dengan Keluarga WUMU KATILI;

Adalah tidak benar milik Penggugat, yang benar adalah milik Tergugat I,II yang diperoleh melalui warisan orang tua Tergugat I SIMON WULLUR alm dan MUNA DALI almh (suami-isteri), dimana tanah kintal sebagiannya sudah ada sejak dulunya dan sebagian lainnya dibeli alm.SIMON WULLUR dari Arnold Punuh pada tanggal 5 maret 1966, diukur tanggal 7 maret 1966 oleh H. Pangemanan sebagai pengukur tanah dengan ukurannya :

Panjang 57 meter, Lebar 5,57 meter dengan batas-batasnya :

- Utara dahulu dengan Kel. Andris sekarang saluran air ;

Hal 8 dari 43 PUTUSAN NOMOR : 81/Pdt.G/2016/PN.Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur dahulu dengan Kel. Keleijan dan Kel. Andris, sekarang Penggugat ;
- Selatan dengan Jalan Raya Manado-Kema ;
- Barat dengan Yang membeli (SIMON WULLUR) ;

4. Bahwa baru sekarang diketahui bahwa objek sengketa sudah diterbitkan SHM No. 292/Kauditan II, SHM tersebut sangat Tergugat I, II keberatan sebab selain luas tanah warisan Tergugat I, II itu sudah tercakup/termasuk dalam SHM tersebut, juga tidak pernah ada petugas Pertanahan yang datang mengukur, memotret, melakukan pemetaan fisik tanah dan tidak ada Pengumuman dalam desa tentang hal itu dan juga tidak pernah melibatkan Tergugat I sebagai batas tanah, sebagai saksi pengukuran, pada hal itu sebagai syarat mutlak (wajib) oleh karena itu SHM tersebut adalah melawan hukum (terbit sembunyi-sembunyi);
5. Bahwa tidak benar orang tua Tergugat I SIMON WULLUR bekerja pada orang tua Penggugat karena tidak diuraikan pekerjaan apa yang dikerjakannya dan juga adalah tidak benar SIMON WULLUR beserta anak Tergugat I dan Tergugat II diberikan kesempatan tinggal diatas objek sengketa sebab dalam uraian ini tidak dijelaskan siapa nama anak Tergugat I, II itu ??? disinilah telah nampak itikad tidak baik Penggugat sebab ditahun 1991 itu Tergugat I baru berusia 10 tahun (lahir tanggal 12-11-1981), tinggal di Kauditan II, sedangkan Tergugat II berusia 5 tahun (lahir tanggal 06-07-1986), tinggal di Tondano, sehingga bagaimana jadinya ditahun 1991 itu sudah punya anak ? Sedangkan saling kenalpun tidak apalagi disebut Tergugat I adalah suami Tergugat II (posita 6) untuk itu perlu diperhatikan bahwa Penggugat hendak menggunakan teori “ Menghalalkan Cara untuk mencapai Tujuan “ walaupun dengan cara tidak halal atau melawan hukum;
6. Bahwa cara kotor Penggugat atau menggunakan teori Menghalalkan cara nampak jelas pada posita 6 yaitu adanya laporan pidana dari Penggugat sehingga adanya putusan tanggal 26 Februari 2013 No. 05/Pid.C/2013/PN.Amd, Tergugat I dipersalahkan “ Memakai Tanah Tanpa Izin dari yang berhak atau

Hal 9 dari 43 PUTUSAN NOMOR : 81/Pdt.G/2016/PN.Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya “. Mohon diperhatikan dalil posita angka 4 jika dimaksud Penggugat, dimulai dari kalimat SIMON WULLUR beserta dengan anak Tergugat I dan II diberikan kesempatan tinggal sementara diatas objek sengketa dst... pengertiannya jika dimaksud Penggugat anak Tergugat I dan Tergugat II adalah Tergugat I dan Tergugat II, maka amar putusan menjadi mubasir karena ada izin tinggal walaupun ijin tinggal itu hanya merupakan dalil akal-akalan atau bohong-bohongan Penggugat;

7. Bahwa dari semua uraian diatas, maka posita 7 s/d posita 12 menjadi tidak beralasan hukum, oleh karena itu permintaan Penggugat berupa uang sewa rumah, uang paksa (dwang som) dan penyitaan objek sengketa haruslah ditolak;

Berdasarkan segala uraian diatas, dimohon kiranya Majelis Hakim memberikan putusan yang amar putusannya berbunyi :

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan bahwa eksepsi Tergugat I,II adalah berdasar;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat, tidak dapat diterima;
3. Menghukun Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak setidak-tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukun Penggugat membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I dan II tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah memberikan tanggapan (replik) secara tertulis tanggal 23 Agustus 2016, dan atas Replik tersebut tersebut Tergugat I dan II melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Duplik tanggal 30 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

Hal 10 dari 43 PUTUSAN NOMOR : 81/Pdt.G/2016/PN.Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy sesuai asli Sertifikat Hak Milik No.292 Desa/Kel.Kauditan a.n Debby Ester Makarau dimana bukti surat tersebut telah dilegalisir dan diberi materai , diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy sesuai asli Surat Penerimaan tertanggal Girian Atas, 14 April 1991, dimana bukti surat tersebut telah dilegalisir dan diberi materai diberi tanda bukti P.2;
3. Foto copy sesuai asli Surat Penjualan tertanggal Kauditan 12 April 1990, dimana bukti surat tersebut telah dilegalisir dan diberi materai diberi tanda bukti P.3;
4. Foto copy Kwitansi Tanda Terima uang jual beli tertanggal Kauditan 12 April 1990, dimana bukti surat tersebut telah dilegalisir dan diberi materai diberi tanda bukti P.4;
5. Foto copy sesuai asli Surat Penerimaan tertanggal Kauditan II, 22 Oktober 1992, dimana bukti surat tersebut telah dilegalisir dan diberi materai diberi tanda bukti P.5;
6. Foto Copy tanpa asli Sertifikat Hak Milik No.80 Desa Kauditan II an.Simon Wullur, diberi tanda bukti P.6;
7. Asli Surat Pernyataan Petrus Dumanauw dan Liesbeth Dumanauw, diberi tanda bukti P.7;
8. Foto Copy tanpa asli Surat Permintaan untuk mengosongkan tanah yang terletak di Desa Kauditan II Jaga III Kec.Kauditan kepada Noldy Wuulur, diberi tanda P.8;
9. Foto copy sesuai Salinan Putusan Nomor : 05/Pid.C/2013/PN.Amd, dimana bukti surat tersebut telah dilegalisir dan diberi materai diberi tanda bukti P.9;
10. Foto copy sesuai asli surat Keterangan Waris atas nama Olga Makarau, dkk, dimana bukti surat tersebut telah dilegalisir dan diberi materai diberi tanda bukti P.10;

Hal 11 dari 43 PUTUSAN NOMOR : 81/Pdt.G/2016/PN.Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy sesuai asli Surat Pembagian atas nama Olga Makarau, dkk dimana bukti surat tersebut telah dilegalisir dan diberi materai diberi tanda bukti P.11;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-6 dan P-8 meskipun diajukan oleh Penggugat tanpa asli namun kedua surat tersebut berkesesuaian dan didukung dengan surat lainnya maka terhadap kedua bukti surat yang diajukan penggugat tanpa asli tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah pula mengajukan saksi- saksi yang telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya ke depan persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi LIESBETH DUMANAUW;

- Bahwa, saksi hadir di persidangan ini dipanggil oleh Penggugat menjadi saksi karena masalah tanah;
- Bahwa, lokasi tanah tersebut terletak di Desa Kauditan II dengan luas tanah \pm 521 M2 yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :
 - Utara dengan Paul Rondunuwu;
 - Timur dengan Penggugat;
 - Selatan dengan jl. Manado-Kema;
 - Barat dengan Wuwung-Katili;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah tersebut, tetapi pada tahun 1990 saksi yang membeli tanah tersebut dari Simon Willur dan Isterinya Wuna, (orang tua dari Tergugat I), dan selanjutnya saksi menjual tanah tersebut kepada Johny Makarau (orang tua penggugat);
- Bahwa tanah sengketa tersebut sekarang dikuasai oleh para tergugat;
- Bahwa pada waktu saksi membeli tanah tersebut dari Simon Wullur berukuran 12 m X 45 m dan sudah ada sertifikat No.80 atas nama Simon Wullur;

Hal 12 dari 43 PUTUSAN NOMOR : 81/Pdt.G/2016/PN.Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi membeli tanah tersebut dari Simon Wullur ada dilakukan pengukuran akan tetapi saksi tidak tahu kalau ada dilakukan pengumuman di Kantor Desa;
- Bahwa saat saksi membeli tanah tersebut dari Simon Wullur saksi melihat sudah ada rumah diatasnya dan saksi melakukan pembayaran secara tunai atas pembelian tanah tersebut;
- Bahwa pada saat saksi membeli tanah tersebut yang menguasai tanah tersebut adalah Simon Wullur, oleh karena mereka belum mempunyai tanah pengganti dan juga pada waktu itu tanah tersebut belum saksi manfaatkan dengan kata lain saksi masih meminjamkan tanah tersebut kepada Simon Wullur (orang tua tergugat I);
- Bahwa pada saat saksi menjual tanah tersebut kepada Johny Makarau (orang tua penggugat), Simon Wullur (orang tua penggugat) masih tetap tinggal di tanah tersebut, dan Simon Wullur mengetahui kalau tanah tersebut sudah saksi jual kepada Johny Makarau;
- Bahwa setelah jual beli Johny Makarau (orang tua) Penggugat tidak keberatan kalau Simon Wullur (orang tua tergugat I) karena Johny Makarau belum menggunakan tanah tersebut dan Simon Wullur sebagai penjaga atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau kapan tanah tersebut dikuasai oleh Johny Makarau (orang tua Penggugat);
- Bahwa setelah terjadi jual beli surat-surat kepemilikan tanah diserahkan dan diterima langsung oleh Johny Makarau (orang tua Penggugat);
- Bahwa saksi ada bertanda tangan dalam surat jual beli dengan Johny Makarau (orang tua penggugat);
- Bahwa transaksi jual beli tanah tersebut dilakukan dirumah saksi di Girian Bitung dan pada waktu itu simon wullur beserta isterinya juga hadir;

Hal 13 dari 43 PUTUSAN NOMOR : 81/Pdt.G/2016/PN.Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Simon Wullur (orang tua tergugat I) menjual tanah tersebut kepada saksi karena sedang perlu uang untuk pengobatan isterinya yang sedang sakit;
- Bahwa transaksi jual beli atas tanah tersebut tidak dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang akan tetapi transaksi jual beli tersebut ada dibuatkan kwitansi tanda terima pembayaran atas penjualan tanah tersebut;
- Bahwa pengumuman jual beli tanah tersebut dilakukan setelah selesai terjadi transaksi penjualan jual beli;

2.SaksiPAULA MARIA RONDONUWU:

- Bahwa, tergugat dan para tergugat ada masalah tanah yang terletak di Desa Kauditan II dengan Luas ± 521 M2, dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Paul Rondonuwu;
 - Sebelah Timur dengan Penggugat;
 - Sebelah Selatan dengan Jl.Raya Manado-Kema;
 - Sebelah Barat dengan Kel.Wuwung-Katili;
- Bahwa pada tahun 1982 orang tua saksi Paul Rondonuwu ada menjual tanah kepada Johny Makarau (orang tua Penggugat) dengan ukuran 40 m x 15 m yang bagian belakangnya berbatasan dengan sungai kecil;
- Bahwa pada waktu orang tua saksi menjual tanah kepada Johny Makarau tanah tersebut tidak surat kepemilikannya tetapi hanya ada surat warisan saja;
- Bahwa setahu saksi ada orang lain lagi yang menjual tanah kepada Johny Makarau yaitu tanah milik Lisbeth Dumanauw yang mana tanah Lisbeth Dumanauw tersebut berasal dari Simon Wullur (orang tua tergugat I);
- Bahwa setahu saksi Simon Wullur (orang tua tergugat I) memang sudah lama tinggal di tanah tersebut;
- Bahwa, harga tanah yang dibeli Johny Makarau dari orang tua saksi adalah sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan saksi

Hal 14 dari 43 PUTUSAN NOMOR : 81/Pdt.G/2016/PN.Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu berusia 35 (tiga puluh lima) tahun;

- Bahwa sebelum dijual kepada Johny Makarau orang tua saksi yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah kosong disamping tanah objek sengketa;
- Bahwa tanah yang berada dibagian belakang adalah merupakan satu kesatuan dengan tanah kosong;
- Bahwa saksi tinggal disebelah tanah kosong tersebut, dan setahu saksi tanah yang ada rumahnya sekarang dikuasai dan ditinggali oleh para tergugat;
- Bahwa pada saat jual beli antara orang tua saksi dengan Johny Makarau tidak ada yang keberatan atas jual beli tersebut;

3.Saksi LANGI ASSA ROTTY;

- Bahwa Penggugat dan para tergugat ada masalah tanah yang terletak di Desa Kauditan II, yang luas tanahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah :
 - Sebelah Utara dengan Got;
 - Sebelah Timur dengan Tumatar;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan;
 - Sebelah Barat dengan Katili;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Kauditan sekitar 300 meter dari tanah sengketa dan saksi sering melewati tanah sengketa tersebut dalam beraktivitas sehari-hari;
- Bahwa di atas tanah sengketa ada bangunan rumah dan yang tinggal dirumah tersebut adalah para tergugat, dimana sebelumnya yang tinggal dirumah tersebut adalah Simon Wullur dan Wuna isterinya (orang tua tergugat I);
- Bahwa setahu saksi orang tua Tergugat I (simon wullur) telah meninggal dunia pada tahun 2010;

Hal 15 dari 43 PUTUSAN NOMOR : 81/Pdt.G/2016/PN.Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menduduki jabatan di Desa Kauditan II yaitu sebagai Kepala Desa Kauditan II dari tahun 2007 sampai tahun 2013;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Desa Kauditan II saksi tidak pernah mendengar ada jual beli atas tanah sengketa tersebut, nanti setelah ada perkara ini baru saksi tahu ada jual beli atas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa asal usul tanah tersebut adalah satu hamparan yang dimiliki beberapa orang yang sudah dibeli oleh Johny Makarau (orang tua penggugat) yang terletak disebelah timur dari depan sampai kebelakang;
- Bahwa sejak saksi menjabat sebagai Kepala Desa Kauditan II tidak dikenal adanya pengumuman adanya jual beli tanah;
- Bahwa tanah sengketa tersebut sudah ada sertifikatnya atas nama Penggugat;
- Bahwa tanah tersebut sudah dilakukan pengukuran untuk pembuatan sertifikat;
- Bahwa pada saat pengukur yang hadir pada saat itu adalah saksi, simon wullur, kepala jaga dan pengukur tanah, dan pengukuran tanah tersebut dilakukan pada tahun 2009;
- Bahwa orang tua tergugat I adalah simon wullur dan tergugat I juga mempunyai satu orang saudara perempuan;
- Bahwa dulunya orang tua tergugat I yang tinggal di tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau surat kepemilikan tanah sengketa tersebut atas nama simon wullur;
- Bahwa tidak ada jual beli tanah sengketa selain atas nama Petrus Rumawas menjual kepada Johny Makarau;
- Bahwa Simon Wullur menjual tanah kepada Petrus Rumawas dan selanjutnya tanah sengketa tersebut dijual kembali oleh Petrus Rumawas kepada Johny Makarau;
- Bahwa setahu saksi sekarang seluruh tanah sengketa sudah ada sertifikatnya atas nama Penggugat;

Hal 16 dari 43 PUTUSAN NOMOR : 81/Pdt.G/2016/PN.Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada tahun 2011 pernah mengurus permasalahan dari tanah sengketa tersebut karena ada laporan dari Tergugat I;
- Bahwa yang saksi lakukan pada waktu itu akan mendamaikan tetapi tidak berhasil karena Tergugat I ada memegang surat kepemilikan atas nama orang tuanya dan Penggugat juga ada memegang surat jual beli atas nama orang tuanya, serta ada juga surat pengukuran dan pembuatan sertifikat;
- Bahwa pada saat pengukuran atas tanah sengketa tersebut Simon Wullur tidak keberatan, bahkan Simon Wullur sendiri yang menunjukkan batas-batas tanahnya, nanti setelah Simon Wullur meninggal dunia baru kemudian Tergugat I yang mengajukan keberatan atas tanah sengketa tersebut;

4. Saksi ADRIAN TAHULENDING:

- Bahwa penggugat dan para tergugat ada masalah tanah yang terletak di Desa Kauditan II yang luasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah :
 - Sebelah Utara dengan Got;
 - Sebelah Timur dengan Tumatar;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan;
 - Sebelah Barat dengan Wuwung;
- Bahwa sebelah timur tanah sengketa dahulunya adalah milik dari orang tua penggugat;
- Bahwa sebelumnya pernah ada masalah antara penggugat dan tergugat dimana Penggugat melaporkan pidana kepada Tergugat I dan saksi menjadi dalam persidangan perkara tersebut;
- Bahwa tanah tersebut ada dilakukan pengukuran untuk proses pembuatan sertifikat;
- Bahwa saksi sebagai pengukur tanah di Desa Kaudita II sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2013;

Hal 17 dari 43 PUTUSAN NOMOR : 81/Pdt.G/2016/PN.Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir pada saat pengukuran tanah tersebut adalah Simon Wullur, Kepala Desa, Kepala Jaga dan tetangga yang berbatasan dengan tanah tersebut, dan pengukuran atas tanah tersebut dilakukan pada tahun 2009;
- Bahwa saksi melakukan pengukuran tanah tersebut atas perintah dari Kepala Desa atas permohonan dari orang tua penggugat;
- Bahwa pada saat pengukuran tanah yang diukur adalah secara keseluruhan termasuk tanah yang sudah ada sertifikatnya, dimana awal pengukuran dari tanah milik simon wullur dan juga sebagai penunjuk batas-batas tanah yang diukur karena hanya simon wullur yang tahu tentang batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan saat saksi melakukan pengukuran atas tanah tersebut, dan juga simon wullur mengatakan bahwa tanahnya tersebut sudah dia jual kepada Johny Makarau (orang tua Penggugat);
- Bahwa hasil dari pengukuran tanah yang saksi lakukan adalah untuk proses pembuatan sertifikat;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang asal usul tanah tersebut, tetapi yang saksi tahu adalah Simon Wullur menjual tanah kepada Johny Makarau;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa pada saat itu adalah Simon Wullur sambil menunggu tempat tinggal yang baru;
- Bahwa setelah selesai dilakukan pengukuran atas tanah tersebut selanjutnya diterbitkan sertifikat atas nama Penggugat oleh BPN;
- Bahwa pada saat pengukuran orang tua Penggugat tidak hadir karena sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi melakukan pengukuran tanah tersebut hanya satu kali dalam waktu satu hari, dan saksi melihat diatas tanah tersebut sudah ada bangunan rumah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi keterangan saksi – saksi tersebut dalam kesimpulan;

Hal 18 dari 43 PUTUSAN NOMOR : 81/Pdt.G/2016/PN.Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I dan II melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan sesuai dengan asli Akta Kelahiran Nomor : 116, tertanggal Kauditan 10 April 1982 atas nama Noldy Wullur, dimana bukti surat tersebut telah dilegalisir dan diberi materai diberi tanda bukti T.1.II.-1;
2. Foto copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 272/Mhs/1988, tertanggal 16 Juni 1998, atas nama Jaclin Jeassy, dimana bukti surat tersebut telah dilegalisir dan diberi materai diberi tanda bukti T.1.II- 2;
3. Foto Copy sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 03/23/2004, tertanggal Tondano 29 Desember 2005, dimana bukti surat tersebut telah dilegalisir dan diberi materai diberi tanda bukti T.1.II.-.3;
4. Foto copy Surat Pendjualan dan Gambar Tanah, tertanggal Kauditan 5 Maret 1966 dan 7 Maret 1966, dimana bukti surat tersebut telah dilegalisir dan diberi materai , beserta penjelasannya diberi tanda bukti T.1.II-4;
5. Asli surat pernyataan dari Arnold penuh tertanggal 11 November 2016 , diberi tanda bukti T.1.II-5;
6. Foto copy sesuai asli Surat Pendjualan/Pertukaran dan Kutipan Salinan, dimana bukti surat tersebut telah dilegalisir dan diberi materai, beserta dengan penjelasannya diberi tanda bukti T I.II-6.;
7. Asli surat pernyataan yang dibuat oleh Rasmi datumola tertanggal 10 januari 2017, diberi tanda T I.II-7
8. Asli surat pernyataan yang dibuat oleh C Pangemanan alias Kun tertanggal 10 Januari 2017, diberi tanda T I.II-8

Menimbang, bahwa Tergugat I dan II melalui kuasa hukumnya selain mengajukan bukti-bukti surat telah pula mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya ke depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi AMELIA WOROTIKAN;

Hal 19 dari 43 PUTUSAN NOMOR : 81/Pdt.G/2016/PN.Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan para Tergugat ada masalah sengketa tanah yang terletak di Desa Kauditan II, yang luasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah :
 - Sebelah Utara dengan Got/Kel.Andries;
 - Sebelah Timur dengan Arnold;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan;
 - Sebelah Barat dengan Kel.Katili;
- Bahwa orang tua dari Tergugat I adalah bernama Simon Wullur, tetapi orang tua Tergugat I sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa asal usul tanah adalah berasal dari orang tua saksi yang bernama Thomas Worotikan dan Dience yang mana tanah tersebut diberikan kepada Simon Wullur orang tua Tergugat I yang adalah keponakan dari orang tua saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada surat pemberian tanah dari orang tua saksi kepada Simon Wullur;
- Bahwa hubungan antara orang tua saksi dengan Arnold penuh adalah sepupu;
- Bahwa tanah tersebut diberikan orang tua saksi kepada Simon Wullur pada tahun 1960-an;
- Bahwa setahu saksi tidak ada penjualan tanah yang dilakukan oleh orang tua saksi kepada Simon Wullur, tetapi hanya diberikan saja;
- Bahwa setelah tanah tersebut diberikan oleh orang tua saksi Simon Wullur langsung menempati tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Petrus Rumawas dan Johnny Makarau;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau dulu pernah ada laporan polisi atas nama tergugat I;
- Bahwa saksi sekarang tinggal di Desa Tontalet jauh dari tanah sengketa, dan saksi bisa tahu tentang tanah sengketa karena awalnya saksi dan orang tua

Hal 20 dari 43 PUTUSAN NOMOR : 81/Pdt.G/2016/PN.Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di tanah sengketa, namun sejak tanah tersebut diberikan kepada Simon Wullur kami pindah ke Desa Tontalet;

- Bahwa saksi tidak tahu tentang pembelian tanah yang dilakukan oleh Johny Makarau;
- Bahwa saksi tahu tanah milik dari Arnold Punuh dijual kepada Simon Wullur (orang tua tergugat I);
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada surat-surat tanah atas nama orang tua saksi dan Arnold Punuh, yang hanya saksi tahu bahwa tanah tersebut berasal dari orang tua saksi;
- Bahwa tanah milik Arnold Punuh terletak di sebelah tanah yang diatasnya ada bangunan rumah;
- Bahwa tanah yang diberikan orang tua saksi kepada Simo Wullur berukuran 5 m x 40 m;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada prona dalam penerbitan sertifikat tanah atas nama Simon Wullur;
- Bahwa saksi tahu keluarga Andries ada mempunyai tanah disekitar tanah sengketa dan ada anaknya yang bernama Paula;
- Bahwa tanah milik keluarga Andries dan keluarga Tumatar tidak ada hubungannya dengan tanah milik dari orang tua saksi;

2. Saksi ARNOLD PUNUH:

- Bahwa saksi tahu antara penggugat dan para tergugat ada masalah sengketa tanah;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Kauditan II Jaga III, tetapi luas dari tanah tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu tentang batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan Got/Kel.Andries;
 - Sebelah Timur dengan Keleyan/Graldus;

Hal 21 dari 43 PUTUSAN NOMOR : 81/Pdt.G/2016/PN.Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dengan Jalan;
- Sebelah Barat dengan Simon Wullur;
- Bahwa Simon Wullur adalah ayah (orang tua) dari Tergugat I, dan saksi tahu yang menguasai tanah sejak saksi jual adalah Simon Wullur (orang tua Tergugat I);
- Bahwa sejak saksi menjual tanah tersebut, saksi sudah tidak tahu lagi bagaimana tentang perkembangan tanah tersebut;
- Bahwa Simon Wullur sekarang telah meninggal dunia, dan pada waktu saksi menjual tanah tersebut kepada Simon Wullur tidak ada Surat Jual Beli tetapi hanya surat pernyataan saja;
- Bahwa tanah sengketa dulunya ada beberapa pemilik yang kemudian dibeli oleh Johny Makarau (orang tua Penggugat);
- Bahwa tanah yang saksi jual kepada Simon Wullur adalah bagian sebelah timur;
- Bahwa tanah yang dibagikan sebelah Barat adalah milik dari Simon Wullur yang adalah merupakan pemberian dari Pamannya;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang jual beli tanah atas nama Petrus Rumawas dan Johny Makarau dengan Simon Wullur;
- Bahwa tanah yang saksi jual kepada Simon Wullur adalah tanah yang berasal dari Orang Tua Saksi;
- Bahwa tanah yang saksi jual tercatat dalam register desa, dan pada saat saksi jual tanah tersebut ada bangunan rumah adat diatasnya namun sekarang rumah adat tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa tanah yang dibagikan sebelah utara tanah sengketa berbatasan dengan tanah milik Keluarga Andries;

Menimbang, bahwa Majelis telah melakukan pemeriksaan setempat atas objek sengketa pada tanggal 16 Desember 2016 dimana hasil pemeriksaan

Hal 22 dari 43 PUTUSAN NOMOR : 81/Pdt.G/2016/PN.Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat tersebut termuat lengkap dalam berita acara persidangan pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan II telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 26 Januari 2017 dan selanjutnya para pihak memohon Putusan

Menimbang, bahwa selanjutnya yang terjadi hal-hal di persidangan seperti termaktub dalam berita acara persidangan dan guna menyingkat Putusan, berita acara tersebut harus dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berpegang pada hal yang dikemukakan para pihak, Pengadilan berpendapat perlu lebih dahulu untuk menanggapi eksepsi atau tangkisan Tergugat I, Tergugat II, yang dikemukakan dalam eksepsinya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat I dan II mengajukan jawaban yang didalamnya terkandung materi eksepsi yaitu :

1. Gugatan penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium) karena masih ada orang lain (pihak) yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini yaitu : PETRUS RUMAWAS dan LISBETH DUMANAUW, bahwa objek sengketa didapat orang tua penggugat Alm.Johny Sigfrit Makarau melalui jual beli dengan PETRUS RUMAWAS dan LISBETH DUMANAUW (suami-isteri) haruslah digugat sebagai pihak dalam perkara ini, oleh karena itu dengan tidak ditariknya penjual objek sengketa dalam perkara ini maka gugatan adalah kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis menilai jika gugatan penggugat mengenai perbuatan melawan Hukum Para Tergugat yang menguasai

Hal 23 dari 43 PUTUSAN NOMOR : 81/Pdt.G/2016/PN.Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah objek sengketa tanpa hak sehingga terhadap perolehan penggugat atas objek sengketa dengan pihak lain apakah telah sah sesuai hukum ataukah tidak sehingga penguasaan objek sengketa oleh para Tergugat telah sah maka terhadap hal tersebut haruslah dibuktikan dalam pembuktian dan terhadap hal tersebut telah masuk dalam pokok perkara sehingga terhadap eksepsi ini Majelis menilai telah masuk dalam pokok perkara sehingga terhadap eksepsi ini patutlah untuk ditolak;

2. Gugatan penggugat kabur (*obscuur libel*), bahwa penggugat tidak menguraikan apa yang dikerjakan oleh SIMON WULLUR dan selanjutnya pula tidak disebut nama atau siapa anak Tergugat I dan II itu yang diberikan kesempatan untuk tinggal sementara diatas objek sengketa tersebut. Oleh karena itu dalil gugatan adalah kabur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur atau *Obscure Libel* adalah memedomani pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara), maka praktik peradilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*), dengan didasarkan pada faktor-faktor tertentu, antara lain :

1. Tidak Jelasnya Dasar Hukum Dalil Gugatan ;
2. Tidak Jelasnya Objek Sengketa :
 - a. Tidak disebutkan batas-batas objek sengketa ;
 - a. Luas tanah berbeda dengan pemeriksaan setempat ;
 - b. Tidak disebutkan letak tanah ;
 - c. Tidak samanya batas dan luas tanah dengan yang dikuasai tergugat ;
3. Petitum Gugatan Tidak Jelas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas apabila mencermati eksepsi Tergugat I dan II yang menyatakan jika gugatan penggugat kabur /*Obscure Libel* karena tidak menjelaskan pekerjaan Simon Wulur dan anak-anak dari Tergugat I dan II bukanlah masuk dalam kualifikasi tentang suatu gugatan dapat

Hal 24 dari 43 PUTUSAN NOMOR : 81/Pdt.G/2016/PN.Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan kabur. Obscuul libel dengan demikian terhadap eksepsi ini tidak beralasan hukum sehingga terhadap eksepsi ini patut untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat memiliki sebidang Tanah pekarangan / kintal seluas + 1265 M2 yang di atasnya berdiri 1 (Satu) bangunan rumah yang terletak di Desa Kauditan II Jaga III Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara Sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No.292 / Kauditan II, Surat Ukur No.62/ Kauditan II / 2009 tanggal 04 Juni 2009 dimana tanah dan rumah tersebut Penggugat peroleh lewat pembagian warisan boedel orang tua Penggugat Alm.Jhony Sigfrit Makarau yang meninggal dunia pada Tanggal 8 Desember 2004, dan telah dibuatkan persetujuan pembagian boedel warisan antara anak-anak / ahli waris dari Alm.Jhony Sigfrit Makarau pada Tanggal 2 September 2005 dan telah telah pula diterbitkan sertifikat namun semenjak tanah tersebut dibeli Penggugat belum menguasai objek sengketa karena pada Tahun 1991 Simon Wulur / orang tua Tergugat I bekerja pada orang tua Penggugat, sehingga Simon Wulur beserta dengan anak Tergugat I dan Tergugat II diberikan kesempatan untuk tinggal sementara diatas tanah dan rumah yang dibeli oleh orang tua Penggugat dari Petrus Rumawas dan Lisbet Dumanauw pada 14 April 1991. hingga Simon Wulur / ayah Tergugat I meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2011 namun pada saat Penggugat akan menggunakan tempat tersebut Tergugat I dan Tergugat II tidak mau keluar dari tanah dan rumah milik Penggugat tersebut, bahkan telah menguasai sebagian tanah milik Penggugat yaitu yang saat ini menjadi objek sengketa dan atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Tergugat I adalah suami Tergugat II telah dijatuhi Pidana oleh Pengadilan Negeri Airmadidi karena terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal 25 dari 43 PUTUSAN NOMOR : 81/Pdt.G/2016/PN.Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “Memakai tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya” dan sampai saat ini Tergugat I dan II tetap menguasai objek sengketa secara tanpa hak sehingga atas perbuatan para Tergugat tersebut penggugat mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, dan II menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya dimana Tergugat I dan dalam jawabannya mendalilkan bahwa, tidak benar objek sengketa adalah milik Penggugat, yang benar adalah milik Tergugat I dan II yang diperoleh melalui warisan orang tua Tergugat I SIMON WULLUR alm dan MUNA DALI almh (suami-isteri), dimana tanah kintal sebagiannya sudah ada sejak dulunya dan sebagian lainnya dibeli alm.SIMON WULLUR dari Arnold Punuh pada tanggal 5 maret 1966, diukur tanggal 7 maret 1966 oleh H. Pangemanan sebagai pengukur tanah dengan ukurannya Panjang 57 meter, Lebar 5,57 meter dan dengan diterbitkan SHM No. 292/Kauditan II atas tanah objek sengketa, Tergugat I,II keberatan sebab selain luas tanah warisan Tergugat I,II itu sudah tercakup/termasuk dalam SHM tersebut, juga tidak pernah ada petugas Pertanahan yang datang mengukur, memotret,atau oleh karena itu SHM tersebut adalah melawan hukum serta tidak benar orang tua Tergugat I SIMON WULLUR bekerja pada orang tua Penggugat dan diberikan kesempatan tinggal diatas objek sengketa ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 283 RBG dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata : barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal orang lain harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu, maka menurut Majelis Hakim Penggugat haruslah membuktikan dalil gugatannya, sebaliknya Tergugat harus pula membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-I s/d P-11 serta Penggugat telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah

Hal 26 dari 43 PUTUSAN NOMOR : 81/Pdt.G/2016/PN.Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah/janji yaitu : Saksi LIESBETH DUMANAUW, Saksi PAULA MARIA RONDONUWU, Saksi LANGI ASA ROTTY dan Saksi ADRIAN TAHULENDING;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat I, dan II telah mengajukan bukti surat bertanda TI,II-1 s/d TI,II-8 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah /janji yaitu saksi AMELIA WOROTIKAN dan Saksi ARNOLD PUNUH;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang didalilkan oleh Penggugat dan yang dibantah oleh Tergugat I dan II tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa persoalan pokok yang harus dibuktikan oleh Penggugat dan Tergugat I dan II adalah;

- **Apakah tanah objek sengketa yang diatasnya terdapat satu bangunan rumah adalah milik dari Penggugat yang diperoleh lewat pembagian warisan boedel orang tua penggugat yaitu alm Jhony Sigfrit Makarau ataukah tanah objek sengketa adalah milik dari Tergugat I dan II berdasarkan warisan dari orang tua Tergugat I yaitu Simon Wulur ;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal pokok tersebut Majelis Hakim akan menjabarkan dan mempertimbangkan bukti- bukti surat yang diajukan para Pihak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal pokok tersebut diatas Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-11;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa sertifikat No 292 tahun 2009 dimana dari bukti P-1 tersebut dapat diketahui jika Debby Ester Makarau adalah pemilik tanah seluas 1.265 m2

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 berupa Surat penerimaan dimana dari bukti tersebut dapat diketahui jika pada tanggal 14 April 19991 Petrus Rumawas (sebagai Suami) dan Liesbeth Dumanaw telah menerima uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat jura rupiah) dari Jhony Sigrif Makarau atas pembayaran

Hal 27 dari 43 PUTUSAN NOMOR : 81/Pdt.G/2016/PN.Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah kintal yang diatasnya terdapat satu bangunan rumah yang terletak didalam Desa Kauditan dengan batas pada bagian utara berbatasan dengan kintal milik keluarga kalalo, pada bagian Timur berbatasan dengan kintal dari keluarga J.S Makarau, pada bagian selatan berbatasan dengan jalan raya Kema Manado dan pada bagian Barat berbatasan dengan kintal dari keluarga Wumu dimana tanah tersebut didapat dari pembelian dari Simon Wulur dan Muna Dalli yang ternyata pada surat penjualan pada tanggal 12 April 1990 ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa Surat Penjualan dimana dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa pada tanggal 12 April 1990, Simon Wulur (suami) dan Muna Dalli (istri) telah menjual tanah kintal pekarangan yang telah bersertifikat dengan No 80 Kepada Sdr Petrus Rumanaw dan dilengkapi pula dengan register Desa No 140 Polio 35 dengan luas 526 M2 dengan batas pada bagian utara berbatasan dengan Paul kalalo, pada bagian Timur berbatasan dengan Johni S Makarau, pada bagian selatan berbatasan dengan jalan raya Manado Kema dan pada bagian barat berbatasan dengan keluarga Wumu Katili;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 berupa kwitansi pembayaran dari Petrus Rumawas kepada Simon Wulur dan Muna Dalli atas pembayaran tanah pekarangan, rumah hak milik berdasarkan sertifikat No 80 kauditan II tertanggal 12 April 1990 yang ditandatangani oleh Simon Wulur dan Muna Dalli;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5 berupa Surat penerimaan dimana dari bukti tersebut dapat diketahui jika Paul A Rondonuwu telah menerima uang pembayaran dari Jhony Sigfrits Makarau atas pembelian tanah kintal yang didalamnya terdapat pohon kelapa di Desa Kauditan dengan batas pada bagian utara berbatasan dengan selokan, pada bagian Timur berbatasan dengan bagian belakang tanah milik keluarga Longdong, pada bagian selatan berbatasan dengan tanah kintal milik J.S Makarau dan pada bagian Barat berbatasan dengan Keluarga Makadjani;

Hal 28 dari 43 PUTUSAN NOMOR : 81/Pdt.G/2016/PN.Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-6 berupa sertifikat No 80 dimana dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa Simon Wulur memiliki tanah yang terletak di desa Kauditan II dengan luas 521 m² yang tersebut dalam register desa No 140 folio 35 dengan batas yaitu bagian utara berbatasan dengan Paul kalalo, pada bagian Timur berbatasan dengan Johni s Makarau, pada bagian selatan berbatasan dengan jalan raya Manado Kema dan pada bagian barat berbatasan dengan keluarga Wumu Katili;

Menimbang, bahwa dari bukti P-7 berupa Surat pernyataan dimana dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa Petrus J Rumawas dan Liesbeth Dumanau menyatakan jika pada tahun 1990 telah membeli sebidang tanah kintal dari Simon Wulur dan Muna Dalli;

Menimbang, bahwa dari bukti P-8 berupa surat permohonan dimana dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa pada tanggal 11 Januari 2013 Debby E Makarau selaku anak dari Jhony S Makarau telah membuat permohonan untuk mengosongkan tanah yang terletak di desa Kauditan II kepada dsdr Noldy Wulur;

Menimbang, bahwa dari bukti P-9 berupa catatan persidangan Nomor 05/Pid C/2013/PN Arm dimana dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa Noldy Wulur telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Mamakai tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya dimana tanah yang dimaksud adalah tanah berdasarkan sertifikat No 80 kauditan II dengan luas 521 M² yang telah dijual oleh Petrus Rumawas kepada Jhony Sigfrit Makarau kwitansi;

Menimbang, bahwa dari bukti P-10 berupa Surat keterangan waris dimana dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa Debby E Makarau adalah salah satu anak/ahli waris dari Johny S Makarau dan Lisje Dirk;

Menimbang, bahwa dari bukti P-11 berupa surat pembagian dimana dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa Debby E Makarau mendapatkan pembagian tanah salah satunya yaitu 1 (satu) bidang tanah kintal yang dibeli dari keluarga

Hal 29 dari 43 PUTUSAN NOMOR : 81/Pdt.G/2016/PN.Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simon Wullur, Fin Wullur dan keluarga Kaleyen dengan lokasi Kauditan II (depan jalan raya kema jaga III);

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan 4 orang saksi untuk membuktikan hal pokok diatas :

Saksi LIESBETH DUMANAUW menerangkan bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah yang menjadi objek sengketa, tetapi awalnya pada tahun 1990 saksi yang membeli tanah tersebut dari Simon Willur dan Isterinya Wuna, (orang tua dari Tergugat I) dengan luas 521 m² dan selanjutnya saksi menjual tanah tersebut kepada Johny Makarau (orang tua penggugat) yang berukuran 12 m X 45 m dan sudah ada sertifikat No.80 atas nama Simon Wullur dan sudah ada rumah diatasnya dan saksi melakukan pembayaran secara tunai atas pembelian tanah tersebut namun karena pada saat saksi membeli tanah tersebut yang menguasai tanah tersebut adalah Simon Wullur, oleh karena mereka belum mempunyai tanah pengganti dan juga pada waktu itu tanah tersebut belum saksi manfaatkan dengan kata lain saksi masih meminjamkan tanah tersebut kepada Simon Wullur (orang tua tergugat I) dan pada saat saksi menjual tanah tersebut kepada Johny Makarau (orang tua penggugat), Simon Wullur (orang tua Tergugat) masih tetap tinggal di tanah tersebut, dan Simon Wullur mengetahui kalau tanah tersebut sudah saksi jual kepada Johny Makarau serta Johny s Makarau tidak keberatan juga jika tanah yang dibeli dari saksi tersebut masih ditempati oleh Simon Wullur;

Saksi PAULA MARIA RONDONUWU menerangkan bahwa pada tahun 1982 orang tua saksi Paul Rondonuwu ada menjual tanah kepada Johny Makarau (orang tua Penggugat) dengan ukuran 40 m x 15 m yang bagian belakangnya berbatasan dengan sungai kecil dimana pada waktu orang tua saksi menjual tanah kepada Johny Makarau tanah tersebut tidak ada surat kepemilikannya tetapi hanya ada surat warisan saja dan setahu saksi ada orang lain lagi yang menjual tanah kepada Johny Makarau yaitu tanah milik Lisbeth Dumanauw yang mana

Hal 30 dari 43 PUTUSAN NOMOR : 81/Pdt.G/2016/PN.Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Lisbeth Dumanauw tersebut berasal dari Simon Wullur (orang tua tergugat I);

Saksi LANGI ASSA ROTTY menerangkan bahwa di atas tanah sengketa ada bangunan rumah dan yang tinggal dirumah tersebut adalah para tergugat, dimana sebelumnya yang tinggal dirumah tersebut adalah Simon Wullur dan Wuna isterinya (orang tua tergugat I) dan setahu saksi asal usul tanah tersebut adalah adalah milik Simon Wullur lalu dijual kepada Petrus Rumawas dan selanjutnya tanah sengketa tersebut dijual kembali oleh Petrus Rumawas kepada Johny Makarau dan sejak saksi menjabat sebagai Kepala Desa Kauditan setahu saksi tanah sengketa tersebut sudah ada sertifikatnya atas nama Penggugat serta tanah tersebut sudah dilakukan pengukuran untuk pembuatan sertifikat bahkan pada saat pengukuran yang hadir pada saat itu adalah saksi, simon wullur, kepala jaga dan pengukur tanah, dan pengukuran tanah tersebut dilakukan pada tahun 2009 sebelum simon Wullur meninggal dunia pada tahun 2010;

Saksi ADRIAN TAHULENDING menerangkan bahwa sebetahu saksi atas objek sengketa sebelumnya pernah ada masalah antara penggugat dan tergugat dimana Penggugat melaporkan pidana kepada Tergugat I dan saksi menjadi dalam persidangan perkara tersebut dimana setahu saksi tanah tersebut ada dilakukan pengukuran untuk proses pembuatan sertifikat dan saksi sebagai pengukur tanah di Desa Kaudita II sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2013 dan yang hadir pada saat pengukuran tanah tersebut adalah Simon Wullur, Kepala Desa, Kepala Jaga dan tetangga yang berbatasan dengan tanah tersebut, dan pengukuran atas tanah tersebut dilakukan pada tahun 2009 serta pada saat pengukuran tanah yang diukur adalah secara keseluruhan termasuk tanah yang sudah ada sertifikatnya, dimana awal pengukuran dari tanah milik simon wullur dan juga sebagai penunjuk batas-batas tanah yang diukur karena hanya simon wullur yang tahu tentang batas-batas tanah tersebut serta pula tidak ada yang keberatan saat saksi melakukan pengukuran atas tanah tersebut, dan juga simon wullur mengatakan

Hal 31 dari 43 PUTUSAN NOMOR : 81/Pdt.G/2016/PN.Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tanahnya tersebut sudah dia jual kepada Johny Makarau (orang tua Penggugat);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat I dan II, telah mengajukan bukti surat bertanda T I,II-1 s/d TI,II-8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut Majelis Hakim akan menjabarkan dan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti TI,II-1 berupa Surat akte kelahiran dimana dari bukti tersebut dapat diketahui jika Noldy Y merupakan anak dari ayah Simon Wulur dan Muna Dalli;

Menimbang, bahwa dari bukti TI,II-2 berupa Surat Akte Kelahiran dimana dari surat tersebut dapat diketahui Jacklin Jeassy adalah anak dari Lembong James Jannes Jacob dan Pandoh Freyke Syanet;

Menimbang, bahwa dari bukti TI,II-3 berupa Surat Akte Perkawinan dimana dari surat tersebut dapat diketahui Wulur Noldy dan Lembong Jacklin Jeassy adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa dari bukti TI,II-4 berupa surat penjualan dimana dari surat tersebut dapat diketahui jika Arnold Punuh telah menjual sebidang tanah kepada Simon Wullur dan Muna Dalli yang terletak di kauditan tertanggal 5 Maret 1966;

Menimbang, bahwa dari bukti TI,II-5 berupa surat pernyataan tertanggal 11 November 2016 dari Arnold Punuh dimana dari surat tersebut dapat diketahui jika Arnold Punuh menyatakan jika tanah yang terletak di kauditan dengan panjang 57 m dan lebar 5,57m adalah benar milik dari Simon Wullur yang berasal dari jual beli antara Arnold Punuh dengan Simon Wulur pada tanggal 5 Maret 1966;

Menimbang, bahwa dari bukti TI,II-6 berupa surat penjualan/pertukaran dimana dari surat tersebut dapat diketahui jika Lepina Punuh yang memopunyai rumah kayu atap seng dan Simon T Worotikan tanah kebun dengan ukuran 30 m

Hal 32 dari 43 PUTUSAN NOMOR : 81/Pdt.G/2016/PN.Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 4 Desember 1956 telah melakukan penjualan/pertukaran atas rumah dan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti TI,II-7 berupa surat pernyataan dari Rasmi Datumola tertanggal 10 Januari 2017 dimana dari surat tersebut dapat diketahui jika Rasmi Dartumola yang merukana tetangga Simon Wullur menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah benar milik dari Simon Wulur dan Muna Dalli dimana atas tanah tersebut tidak dijual kepada siapapun dan tidak pernah dilakukan pengukuran tanah dari desa ataupun BPN;

Menimbang, bahwa dari bukti TI,II-8 berupa surat Pernyataan dari C Pangemanan alias KUN tertanggal 10 Januari 2017 dimana dari surat tersebut dapat diketahui jika C Pangemanan alias Kun menyatakan jika tanah objek sengketa ada dalam penguasaan Noldy Wullur dan Jacklyn lembong adalah tanah peninggalan dari orang tuanya yaitu Simon Wullur dan setahu saksi juga jika Simon wulur tidak pernah menjual tanah karena Simon Wulur tidak bisa membaca dan menulis;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan II telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk membuktikan hal pokok diatas yaitu:

Saksi AMELIA WOROTIKAN: menerangkan bahwa setahu saksi asal usul tanah objek sengketa adalah berasal dari orang tua saksi yang bernama Thomas Worotikan dan Dience yang mana tanah tersebut diberikan kepada Simon Wullur pada tahun 1960an dimana Simon Wullur adalah keponakan dari orang tua saksi dan setahu saksi hubungan antara orang tua saksi dengan Arnold punuh adalah sepupu dan saksi bisa tahu tentang tanah sengketa karena awalnya saksi dan orang tua tinggal di tanah sengketa, namun sejak tanah tersebut diberikan kepada Simon Wullur saksi pindah ke Desa Tontalet serta saksi juga tidak mengetahui mengenai jual beli tanah objek sengketa selain itu pula saksi tahu tanah milik dari Arnold Punuh dijual kepada Simon Wullur (orang tua tergugat I);

Hal 33 dari 43 PUTUSAN NOMOR : 81/Pdt.G/2016/PN.Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ARNOLD PUNUH; menerangkan bahwa pada waktu saksi menjual tanah tersebut kepada Simon Wullur tidak ada Surat Jual Beli tetapi hanya surat pernyataan saja dan setahu saksi jika awalnya tanah sengketa dulunya ada beberapa pemilik yang kemudian dibeli oleh Johny Makarau (orang tua Penggugat) dan tanah yang saksi jual kepada Simon Wullur adalah bagian sebelah timur sedangkan tanah yang dibagian sebelah Barat adalah milik dari Simon Wullur yang diperoleh dari pemberian Pamannya serta untuk tanah yang saksi jual tercatat dalam register desa, dan pada saat saksi jual tanah tersebut ada bangunan rumah adat diatasnya namun sekarang rumah adat tersebut sudah tidak ada tanah yang dibagian sebelah utara tanah sengketa berbatasan dengan tanah milik Keluarga Andries;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah melalui bukti-bukti yang telah dijabarkan tersebut diatas para pihak dapat membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan para pihak tersebut diatas Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti surat yang berhubungan dengan perkara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat I dan II yang tidak dibantah maka terungkap fakta benar Penggugat adalah ahli waris/anak dari Jhony Sigfrit Makarau (P-10) sedangkan Tergugat I adalah anak dari Simon Wulur dan Muna Dalli (TI,II-I) dan Tergugat II adalah istri dari Tergugat I (TI,II-2 dan TI,II-3)

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal pokok yang harus dibuktikan para pihak tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu asal usul tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti TI,II-4 yang berkesesuaian dengan bukti TI,II-5 dapat diketahui jika awalnya sebagian tanah objek sengketa adalah ,milik dari Arnold Punuh yang telah dijual kepada simon wulur pada tahun

Hal 34 dari 43 PUTUSAN NOMOR : 81/Pdt.G/2016/PN.Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Maret 1966 hal mana berkesesuaian pula dengan keterangan **Saksi ARNOLD PUNUH** sendiri dipersidangan yang menerangkan bahwa saksi adalah pemilik dari sebagian tanah objek sengketa pada bagian timur lalu dijual kepada Simon Wullur namun tidak ada Surat Jual Beli tetapi hanya surat pernyataan saja dan setahu saksi sebagian lagi tanah objek sengketa pada bagian sebelah Barat adalah milik dari Simon Wullur yang diperoleh dari pemberian Pamannya dimana keterangan saksi Arnold Punuh tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi **Saksi AMELIA WOROTIKAN** menerangkan bahwa asal usul tanah objek sengketa adalah berasal dari orang tua saksi yang bernama Thomas Worotikan dan Dience yang mana tanah tersebut diberikan kepada Simon Wullur pada tahun 1960an dimana Simon Wullur adalah keponakan dari orang tua saksi dan setahu saksi selain itu pula saksi tahu tanah milik dari Arnold Punuh dijual kepada Simon Wullur;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula bukti surat P-6 berupa sertifikat No 80 atas tanah di Kauditan II atas nama Simon Wullur yang berkesesuaian dengan keterangan **Saksi LIESBETH DUMANAUW** yang menerangkan bahwa awalnya pada tahun 1990 saksi yang membeli tanah tersebut dari Simon Willur dan Isterinya Wuna, (orang tua dari Tergugat I) dengan luas 521 m2 yang sudah ada sertifikat No.80 atas nama Simon Wullur, **Saksi PAULA MARIA RONDONUWU** menerangkan setahu saksi tanah milik Lisbeth Dumanauw yang dijual kepada Orang tua penggugat berasal dari Simon Wullur, **Saksi LANGI ASSA ROTTY** menerangkan bahwa setahu saksi asal usul tanah tersebut awalnya adalah milik Simon Wullur

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan dan tidak dibantah oleh Penggugat maupun Tergugat I dan II dan bahkan telah menjadi fakta hukum jika tanah objek sengketa awalnya adalah milik dari Simon Wullur;

Hal 35 dari 43 PUTUSAN NOMOR : 81/Pdt.G/2016/PN.Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tanah objek sengketa yang di atasnya terdapat satu bangunan rumah yang awalnya adalah milik dari Simon Wullur tersebut telah diperjual belikan oleh Simon Wulur kepada pihak lain atautkah tanah objek sengketa yang di atasnya terdapat satu bangunan rumah telah diwariskan oleh Simon Wullur kepada Tergugat I selaku ahli waris /anak dari Simon Wulur;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 dapat diketahui jika pada tanggal 12 April 1990 Simon Wullur dan Muna Dalli telah menjual sebidang tanah kintal yang di atasnya terdapat satu bangunan rumah dengan luas 521 m2 yang terletak di Kauditan II kecamatan Airmadidi dengan batas utara dengan Paul Kalao, batas Timur dengan Johny S Makarau, batas selatan dengan Jalan Raya manado-kema dan batas Barat dengan keluarga Wumu Katili yang tertuang dalam sertifikat No 80 kauditan II kepada Petrus Rumawas (P-3 surat penjualan tertanggal 12 April 1990 , P-4 Kwitansi pembayaran atas pembelian objek tanah dalam sertifikat No 80 kauditan II dari Petrus Rumawas yang diterima oleh Simon Wullur dan Muna Dalli tertanggal 12 April 1990 dan P-6 sertifikat No 80 atas nama Simon Wullur) kemudian atas tanah objek sengketa yang di atasnya terdapat satu bangunan rumah tersebut pada tanggal 14 April 1991 atas tanah objek sengketa yang di atasnya terdapat satu bangunan rumah yang dibeli oleh Petrus Rumawas tersebut dari Simon Wullur tersebut dijual kembali oleh Petrus Rumawas kepada Jhony Sigrif makarau (P-2 surat penerimaan uang atas penjualan tanah objek sengketa dan satu bangunan rumah di atasnya dari Jhoni Sigrif Makarau kepada Petrus Rumawas dan Liesbeth Dumanaow tertanggal 14 April 1991 dan P-7 surat pernyataan dari Petrus Rumawas dan Liesbeth Dumanaw);

Menimbang bahwa memperhatikan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

Hal 36 dari 43 PUTUSAN NOMOR : 81/Pdt.G/2016/PN.Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi LIESBETH DUMANAUW menerangkan bahwa pada tahun 1990 saksi yang membeli tanah objek sengketa dari Simon Wullur dan Isterinya Muna, (orang tua dari Tergugat I) dengan luas 521 m² dan selanjutnya saksi menjual tanah tersebut kepada Johny Makarau (orang tua penggugat) yang berukuran 12 m X 45 m dan sudah ada sertifikat No.80 atas nama Simon Wullur dan sudah ada rumah diatasnya;

Saksi PAULA MARIA RONDONUWU menerangkan bahwa pada tahun 1982 orang tua saksi Paul Rondonuwu ada menjual tanah kepada Johny Makarau (orang tua Penggugat) dengan ukuran 40 m x 15 m yang bagian belakangnya berbatasan dengan sungai kecil dan setahu saksi ada orang lain lagi yang menjual tanah kepada Johny Makarau yaitu tanah milik Lisbeth Dumanauw yang mana tanah Lisbeth Dumanauw tersebut berasal dari Simon Wullur (orang tua tergugat I);

Saksi LANGI ASSA ROTTY menerangkan bahwa tanah tersebut awalnya adalah milik Simon Wullur dan Muna (orang tua tergugat I) dan setahu saksi asal usul tanah tersebut adalah adalah milik Simon Wullur lalu dijual kepada Petrus Rumawas dan selanjutnya tanah sengketa tersebut dijual kembali oleh Petrus Rumawas kepada Johny Makarau ;

Saksi ADRIAN TAHULENDING menerangkan bahwa sebetahu saksi atas objek sengketa pada saat saksi melakukan pengukuran atas tanah tersebut, simon wullur mengatakan bahwa tanahnya tersebut sudah dia jual kepada Johny Makarau (orang tua Penggugat) bahkan pada saat pengukuran Simon Wullur ikut menunjukan batas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I dan II mendalilkan jika objek sengketa adalah milik dari Tergugat I berdasarkan warisan dari Simon Wullur

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti – bukti surat yang diajukan Tergugat I dan II tidak ada satu bukti suratpun yang dapat membantah jika tanah objek sengketa yang diatasnya terdapat satu bangunan rumah yang awalnya

Hal 37 dari 43 PUTUSAN NOMOR : 81/Pdt.G/2016/PN.Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik dari Simon Wullur /orang Tua Tergugat I telah dijual atau telah berpindah hak kepemilikan menjadi milik Petrus Rumawas sejak terjadinya transaksi jual beli pada tanggal 12 April 1990 dan kemudian atas tanah objek sengketa yang diatasnya terdapat satu bangunan rumah pada tanggal 14 April 1991 atas tanah objek sengketa yang diatasnya terdapat satu bangunan rumah yang dibeli oleh Petrus Rumawas tersebut dari Simon Wullur dijual kembali oleh Petrus Rumawas kepada Jhony Sigrif makarau sedangkan bukti TI,II-7 dan TI,II-8 (berupa surat pernyataan dari Rasmi datumola dan C Pangemanan alias Kun) hanyalah merupakan pembuktian sepihak yang tidak didukung dengan bukti lainnya dan tidak dapat membantah pembuktian penggugat sehingga bukti tersebut dikesampingkan serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat I dan II yaitu **saksi Arnold Punuh dan saksi Amelia Worotikan** pada pokoknya tidak mengetahui tentang jual beli antara Simon Wullur dengan Petrus Rumawas sehingga keterangan saksi Tergugat I dan II itupun tidak dapat membantah pembuktian Penggugat atas objek sengketa yang telah berpindah hak/telah terjadi jual beli antara Simon Wullur kepada Petrus Rumawas dan dar Petrus Rumawas kepada Jhony Sigrif Makarau (orang tua Penggugat);

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas berdasarkan bukti – bukti surat yang diajukan Penggugat yang saling berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas Maka dapat membuktikan jika terhadap tanah objek sengketa sebagaimana tertuang dalam sertifikat No 80 Kauditan II yang awalnya adalah milik Simon Wullur tersebut pada tanggal 12 April 1990 telah dijual oleh Simon Wullur kepada Petrus Rumawas sehingga dengan adanya jual beli tanah objek sengketa yang tertuang dalam sertifikat No 80 Kauditan II tersebut antara Simon Wullur dengan Petrus Rumawas maka hak kepemilikan atas tanah objek sengketa yang diatasnya terdapat satu bangunan rumah telah berpindah menjadi milik Petrus Rumawas sejak terjadinya transaksi jual beli pada tanggal 12 April 1990 dan kemudian atas tanah objek sengketa pada tanggal 14 April 1991

Hal 38 dari 43 PUTUSAN NOMOR : 81/Pdt.G/2016/PN.Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah objek sengketa yang diatasnya terdapat satu bangunan rumah yang dibeli oleh Petrus Rumawas tersebut dari Simon Wullur tesebut dijual kembali oleh Petrus Rumawas kepada Jhony Sigrif makarau;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diperimbangkan apakah tanah objek sengketa masuk / bagian dalam keseluruhan tanah milik Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dibuktikan diatas bahwa terhadap tanah objek sengketa yang tertuang dalam sertifikat No 80 Kaudtan II adalah milik dari Jhony sigrif Makarau dan apabila memperhatikan bukti P-11 (surat pembagian) maka dapat dibuktikan bahwa tanah objek sengketa jatuh waris kepada Penggugat serta dengan memperhatikan pula bukti P-2(sertifikat No 80 Kauditan II) dihubungkan dengan keterangan saksi **Saksi PAULA MARIA RONDONUWU** menerangkan bahwa pada tahun 1982 orang tua saksi Paul Rondonuwu ada menjual tanah kepada Johny Makarau (orang tua Penggugat) dengan ukuran 40 m x 15 m yang bagian belakangnya berbatasan dengan sungai kecil dan setahu saksi ada orang lain lagi yang menjual tanah kepada Johny Makarau yaitu tanah milik Lisbeth Dumanauw yang berasal dari tanah Simon Wullur (orang tua tergugat I) dan keterangan saksi **Saksi ADRIAN TAHULENDING** menerangkan bahwa saksi sebagai pengukur tanah di Desa Kaudita II sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2013 pada tahun 2009 pernah melakukan pengukuran tanah milik penggugat secara keseluruhan dimana saat itu hadir juga Simon Wullur, sebagai penunjuk batas-batas tanah miliknya yang dijual kepada orang tua penggugat, maka dapat disimpulkan jika tanah objek sengketa telah masuk dalam keseluruhan tanah milik penggugat hal mana bersesuaian dengan bukti P-1(sertifikat No 292 an Debby Makarau/penggugat) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil pokok gugatannnya yaitu **tanah objek sengketa adalah milik dari Penggugat yang diperoleh lewat pembagian warisan boedel orang tua penggugat yaitu alm Jhony Sigfrit Makarau**

Hal 39 dari 43 PUTUSAN NOMOR : 81/Pdt.G/2016/PN.Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat I dan II tidak dapat membuktikan dalil pokok bantahannya jika tanah objek sengketa adalah milik dari Tergugat I dan II berdasarkan warisan dari orang tua Tergugat I yaitu Simon Wulur sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat dapat membuktikan pula bahwa tanah objek sengketa masuk dalam keseluruhan tanah milik penggugat yang tertuang dalam sertifikat No 292 /Kauditan II, surat ukur No 62/Kaudita li/2009 tanggal 4 Juni 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka beralasan hukum petitum angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dibuktikan diatas jika terhadap tanah objek sengketa adalah milik dari Penggugat dan dihubungkan dengan bukti P-8 (permintaan pengosongan tanah), bukti P- 9(catatan persidangan Np 05/Pid C/2013/PN Arm) maka beralasan hukum **petitum angka 4 dan angka 5 untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 oleh karena kewajiban dari pihak untuk membuktikan dalilnya masing-masing baik dengan bukti surat ataupun bukti saksi maka Majelis Hakim menilai terlalu berlebih terhadap petitum angka 2 untuk dituangkan dalam amar putusan sehingga terhadap **petitum angka 2 patutlah untuk ditolak;**

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan jika perbuatan Tergugat I dan II dapat mendatangkan kerugiann materi bagi penggugat sehingga terhadap **petitum angka 6 beralasan hukum untuk ditolak;**

Menimbang bahwa, oleh karena selama persidangan terhadap objek sengketa tidak pernah dilakukan sita jaminan maka beralasan hukum petitum **angka 7 untuk ditolak;**

Menimbnag, bahwa terhadap petitum angka 8 dan petitum angka 9 karena Majelis mempertimbangkan oleh karena tidak ada dasar Penggugat untuk dikenakan uang paksa (dwangsom) kepada Tergugat I dan II dan menyatakan

Hal 40 dari 43 PUTUSAN NOMOR : 81/Pdt.G/2016/PN.Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini dapat dijalankan serta merta sehingga terhadap **petitum angka 8 dan petitum angka 9 haruslah untuk ditolak** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan hal/dalil pokok yang harus dibuktikan oleh penggugat tersebut diatas sehingga gugatan penggugat dikabulkan sebagian sedangkan Tergugat I, dan II tidak dapat membuktikan dalil bantahannya maka Tergugat I dan II ada di pihak yang kalah oleh karenanya secara hukum Majelis Hakim menetapkan menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara sehingga berdasarkan hal tersebut maka **petitum angka 10 beralasan hukum dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat ada sebagian yang dikabulkan dan sebagian ditolak maka terhadap **petitum angka 1** yang menyatakan agar mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya patutlah **ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perlu untuk menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Mengingat Undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum sebidang tanah pekarangan seluas \pm 1265 M2 yang diatasnya berdiri 1 (satu) bangunan rumah yang terletak di Desa Kauditan II Jaga III Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara Sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No.292 / Kauditan II, Surat Ukur No.62/

Hal 41 dari 43 PUTUSAN NOMOR : 81/Pdt.G/2016/PN.Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kauditan II / 2009 tanggal 04 Juni 2009. yang diuraikan pada angka 1 (satu) adalah milik yang sah dari Penggugat;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menguasai sebagian tanah dan 1 (satu) Bangunan Rumah milik Penggugat yang terletak di Desa Kauditan II Jaga III Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara yang berbatasan dengan tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan Saluran Air;
- Sebelah Timur : dahulu Johni S.Makarau, sekarang Penggugat;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Manado – Kema;
- Sebelah Barat : Keluarga Wumu Katili;

tersebut adalah tidak sah, tanpa hak dan melawan hukum.

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II beserta siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk keluar dari tanah dan 1 (satu) Bangunan Rumah objek sengketa tersebut dan kemudian segera menyerahkan Tanah dan Bangunan rumah objek sengketa tersebut kepada Penggugat untuk dipakai secara bebas;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.073.000,00 (Satu Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi pada hari **KAMIS tanggal 2 MARET 2017** oleh kami **NUR DEWI SUNDARI, SH**, selaku Hakim Ketua, **CHRISTYANE P.KAURONG SH.M.Hum**, dan **RACHMAT KAPLALE, SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS tanggal 9 MARET 2017** oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh **TENNY P.TAMBARIKI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi serta dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II;

Hal 42 dari 43 PUTUSAN NOMOR : 81/Pdt.G/2016/PN.Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

CHRISTYANE P.KAURONG, SH.M.Hum

NUR DEWI SUNDARI, SH

RACHMAT KAPLALE, SH

PANITERA PENGGANTI,

TENNY P.TAMBARIKI, SH

Rincian Ongkos Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK) : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 382.000,00
4. Biaya PS : Rp.600.000,00
5. Meterai : Rp. 6.000,00
6. Redaksi : Rp. 5.000,00 +

Jumlah = Rp 1.073.000,00 (Satu Juta Tujuh Puluh Tiga ribu rupiah).

Hal 43 dari 43 PUTUSAN NOMOR : 81/Pdt.G/2016/PN.Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)